



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA**

**NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 236 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024 yang menyatakan menetapkan pengangkatan Saudara Andi Yasis Bonai dan Willem Duwitau sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 340 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024, yang menyatakan Saudara Misael Maisini S.I.Kom sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi

Papua sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 139 Tahun 2022 tentang pelimpahan Kembali tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam pelaksanaan rapat pleno dan pelaksanaan tahapan pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/ VIII/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita acara Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 28 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa


Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA,

ttd

MISAEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ARI S.B. HATUALALA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

TIM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MISAEEL MAISINI	KETUA	PEMBINA
2.	NION WONDA	ANGGOTA	PEMBINA
3.	ANDI YASIS BONAI	ANGGOTA	PEMBINA
4.	WILLEM DUWITAU	ANGGOTA	PEMBINA
4.	DAUD WEYA	SEKERTARIS	KETUA
5.	INDRA YUSTYAWAN	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	KEPALA PELAKSANA
6.	EGENIUS WAROMI	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	STAF PELAKSANA
7.	MAGEN SARI SIJABAT	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	STAF PELAKSANA

Ditetapkan di Sugapa  
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA,

ttd

MISAEEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARI S.B. HATUALA

